BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jl. Asoka No. 2 Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Buol, 1 Januari 2019

Nomor : 83.02/KT.ST-04/PM.01.02/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan***

Kepada Yth;
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Di -
Buol

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Buol menghimbau kepada KPU Kabupaten Buol sebagai berikut :

1. Memberitahukan kepada Calon Anggota DPD, Pimpinan Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Buol, bahwa penerimaan LPSDK akan dilaksanakan pada tanggal **2 Januari 2019 mulai pukul 08.00 s/d 18.00** waktu setempat di Kantor KPU Kabupaten Buol.
2. Melakukan Kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi :
    1. Sumber Dana Kampanye;
    2. RKDK;
    3. LADK;
    4. LPSDK;
    5. Batasan Dana Kampanye
    6. LPPDK; dan
    7. Audit Dana Kampanye.

3. Menerima Dana Kampanye Pasangan Calon, Anggota DPR, dan Anggota DPRD diperoleh dari :
   a. Pasangan calon;
   b. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pengusul, dan/atau
   c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
4. Menerima sumbangan dana kampanye tidak melebihi batasan, dan memastikan sumber dana kampanye tidak berasal dari :
   a. Negara asig, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga Negara asing;
   b. Penyumbagan atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
   c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
   d. Badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa atau sebutan lain.
5. Memberikan Salinan Dokumen LPSDK untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran, akuntabitas, dan kelengkapan laporan;

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN BUOL
KETUA

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Buol